

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Objek kajian *Fiqh Siyasah* adalah untuk mengatur bagaimana hubungan warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dan hubungan antar Lembaga negara dalam berbagai aspek kehidupan. Dari pemahaman ini tampak bahwa kajian *siyasah* ini berfokus pada bagaimana cara kehidupan masyarakat diatur dan diatur melalui norma dan kebijakan yang berlaku secara umum (Djazuli, 2003).

Siyasah dusturiyah merupakan cabang *fiqh siyasah* yang membahas aspek ketatanegaraan dan konstitusional, khususnya mengenai prinsip-prinsip dasar negara, sumber legitimasi kekuasaan, pembentukan peraturan perundang-undangan, serta hubungan antara penguasa dan rakyat dalam kerangka hukum. *Siyasah dusturiyyah* menekankan bahwa segala bentuk peraturan dan kebijakan negara harus berlandaskan pada nilai keadilan, kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, konstitusi dan peraturan perundang-undangan dipandang sebagai instrumen utama untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan umum (Iqbal, 2014).

Jika dikaitkan dengan sistem hukum nasional Indonesia, *siyasah dusturiyyah* dapat dipahami sebagai kerangka normatif yang sejalan dengan prinsip negara hukum, dimana setiap kebijakan dan peraturan daerah harus tunduk pada konstitusi dan peraturan yang lebih tinggi. Dalam perspektif Islam, kebijakan publik diarahkan untuk melindungi lima tujuan pokok syariat atau *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-Zuhailī, 1997). Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah dapat dipahami sebagai wujud pelaksanaan kewenangan *uli amri* dalam menetapkan aturan guna menjaga moralitas publik, ketertiban sosial, dan kemaslahatan masyarakat.

Peraturan daerah adalah produk dan instrumen hukum untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah (Palilingan, 2017). Peraturan daerah sebagai instrumen hukum secara substansif berisi kaidah-kaidah yang diyakini dapat memberikan arah bagi para pemimpin daerah dan masyarakatnya. Dalam menjalankan kekuasaannya pemerintah daerah diharapkan mampu membawa masyarakat di daerahnya pada kondisi yang sejahtera lahir dan batin. Peraturan daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga berfungsi untuk membantu pemerintahan, instrumen pemelihara serta untuk mempromosikan nilai dan prinsip-prinsip tertentu. Hal tersebut di atas merupakan pelaksanaan amanat Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yaitu "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Peraturan Daerah telah diakui sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat sejak berlakunya UUD 1945, bahkan telah diakui sebagai bagian dari system hukum Indonesia. Peraturan Daerah adalah produk hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerahnya, menjamin kepastian hukum, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan kepada masyarakat (Namira, 2023).

Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah sering dihadapkan pada berbagai masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat, salah satu diantaranya adalah meningkatnya perilaku asusila yang bertentangan dengan norma agama, hukum dan adat lokal, termasuk di dalamnya perilaku LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Perilaku asusila dapat dipahami sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang, terutama dalam ranah seksual. Perilaku asusila dikategorikan sebagai penyimpangan seksual yang muncul akibat ketidaksesuaian perilaku dengan norma sosial maupun moral yang berlaku. Menurut Sigmund Freud, penyimpangan seksual adalah bentuk disorientasi terhadap objek maupun tujuan seksual. (Freud, 1962).

Fenomena terkait perilaku asusila ini semakin marak di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Barat yang dikenal kuat memegang nilai

adat dan religius. Menurut data yang dikumpulkan oleh komisi penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) pada tahun 2016, ada 15.105 individu yang diidentifikasi sebagai LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) di Sumatera Barat. Pada tahun 2018 data dari perhimpunan konselor VCT HIV Indonesia (PKVHI) LGBT di Sumatera Barat mencapai 20.000 orang. Hal ini menimbulkan perhatian khusus, mengingat Kota Pariaman memiliki luas wilayah hanya 73,36 km² dan jumlah penduduk sebesar 98.336 jiwa, yang relatif kecil dan bukan merupakan kota metropolitan. Kondisi ini menjadi ironi karena Kota Pariaman dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan religius. Sebagai bentuk respons terhadap fenomena ini, Pemerintah Kota Pariaman menetapkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang memuat larangan terhadap perilaku asusila, termasuk LGBT (Diliarosta, 2020).

Kota Pariaman merupakan daerah pertama di Provinsi Sumatera Barat dan wilayah kedua di Indonesia setelah Provinsi Aceh (melalui Qanun) yang memiliki regulasi resmi terkait pencegahan perilaku asusila, termasuk di dalamnya LGBT. Kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Kemunculan Perda yang memuat larangan terhadap perilaku asusila di Kota Pariaman dipicu setelah terjadinya kasus homoseksual yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam peristiwa tersebut, terjadi penggerebekan oleh petugas yang mengamankan S berumur 37 tahun yang merupakan seorang ASN dengan pasangan laki-lakinya FM yang berumur 21 tahun dan merupakan mahasiswa di Kota Padang (Zulfikar, 2018b). Pemerintah Kota Pariaman melalui Walikotanya menyatakan, bahwa perilaku asusila, termasuk LGBT, tidak sesuai dengan falsafah yang ada di Minang Kabau "*adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" (adat berlandaskan kepada syari'ah dan syari'ah berlandaskan pada Al-Qur'an).

Dalam perspektif *siyasah dusturiyyah*, kebijakan publik yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan merupakan manifestasi dari kewenangan *ulil amri* (pemerintah) untuk mengatur urusan masyarakat demi mewujudkan

kemaslahatan umum. *Siyasah dusturiyah* menempatkan konstitusi dan peraturan sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas sosial sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, khususnya Bagian Ketujuh tentang tertib asusila, dapat dipahami sebagai pelaksanaan fungsi *al-sulṭah al-tashri'iyah* di tingkat lokal, yakni kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan regulasi yang bertujuan melindungi moral masyarakat dan menjaga harmoni sosial (Iqbal, 2014).

Ditinjau dari perspektif *maqasid syari'ah*, kebijakan penertiban perilaku asusila sejalan dengan tujuan utama syariat, terutama menjaga agama atau *hifz al-din*, menjaga akal atau *hifz al-'aql* dan menjaga keturunan *hifz al-nasl*. Islam secara tegas melarang segala bentuk perbuatan yang mendekati zina sebagai upaya pencegahan terhadap kerusakan moral dan sosial, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk"*

Selain itu, Al-Qur'an juga mengisahkan penyimpangan seksual kaum Nabi Luth sebagai bentuk pelanggaran terhadap fitrah manusia. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Anfal ayat 80-81:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الْبَنَاءِ ﴿٨١﴾ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨٢﴾

Artinya : *"(Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, "Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas."*

QS. Asy-Syu'ara' ayat 165-166

أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ۖ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

Artinya : “Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseksual)? Sementara itu, kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istrimu? Kamu (memang) kaum yang melampaui batas.”

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa Islam memandang praktik hubungan sesama jenis sebagai perbuatan *fahishah* (keji) yang berdampak pada kerusakan moral dan sosial. Dalam konsep *sadd al-dzara'i* (menutup jalan menuju kerusakan) serta prinsip *jalb al-masalih wa dar' al-mafasid* (mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan), negara dibenarkan menetapkan aturan untuk mencegah berkembangnya perilaku yang berpotensi merusak tatanan masyarakat. Dalam konteks Kota Pariaman yang menjunjung tinggi falsafah “*adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”. Keberadaan Perda Nomor 10 Tahun 2018 dapat dipahami bukan sekadar sebagai produk hukum positif, tetapi juga sebagai instrumen siyasah yang berakar pada nilai-nilai normatif Islam dan budaya lokal (Syarifuddin, 2016).

Salah satu kekhawatiran masyarakat terhadap perilaku asusila adalah kaitannya dengan Kesehatan publik, seperti risiko penularan HIV/AIDS. Secara global, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL) 24 kali lebih beresiko terinfeksi HIV/AIDS daripada populasi umum (Alfitri et al., 2019). Oleh karena itu, aspek kesehatan masyarakat turut menjadi sorotan dalam pembentukan kebijakan daerah terkait perilaku asusila, termasuk LGBT. Larangan terhadap bentuk-bentuk perilaku asusila ini diatur secara eksplisit dalam BAB II Bagian Ketujuh Perda Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berbunyi:

Pasal 23 : (1) “Setiap orang dilarang menyuruh , memfasilitasi, membujuk, atau memaksa orang lain untuk menjadi Penjaja Seks Komersial.” (2) “Setiap orang dilarang memakai jasa Penjaja Seks Komersial.”

Pasal 24 : “Setiap orang dilarang berlaku sebagai waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.”

Pasal 25: “Setiap orang laki-laki dan perempuan dilarang melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis atau melakukan perbuatan yang dimaksud dengan LGBT.”

Upaya penertiban terhadap perilaku asusila sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 10 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum masih menghadapi berbagai tantangan. Sejak perda ini diberlakukan pada tahun 2018, realisasi penertiban terhadap perilaku asusila dinilai masih belum optimal. Hal ini tercermin dari minimnya jumlah penindakan yang berhasil dilakukan. Mengutip dari berita Antaranews.com pada hari Sabtu, 08 Juni 2024, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Pariaman mengamankan dua orang pria dan satu waria yang diduga melakukan hubungan sesama jenis atau LGBT di salah satu penginapan di Kota Pariaman, dalam hal ini Satpol-PP menerapkan sanksi terhadap dua orang pria dan satu waria yang telah melanggar Perda No. 10 tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Pasal 24 dan 25 dengan denda uang sebesar Rp.1.000.000 (MS, 2024).

Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertuang dalam peraturan daerah dengan praktik penertiban yang dijalankan oleh aparat penegak perda, khususnya dalam menangani perilaku asusila serta rendahnya jumlah pelanggaran yang berhasil ditindak dibandingkan dengan persoalan sosial yang terus berkembang. Salah satu indikator penting yang memperkuat urgensi permasalahan ini adalah meningkatnya jumlah kasus HIV/AIDS di Kota Pariaman sepanjang tahun 2024, di mana tercatat sebanyak 29 kasus baru ditangani oleh fasilitas kesehatan setempat. Berdasarkan pernyataan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Rio Arisandi, jumlah total penderita HIV sejak tahun 2009 mencapai 112 orang, dengan 33 di antaranya telah meninggal dunia. Ia menegaskan bahwa mayoritas penularan pada tahun 2024 terjadi melalui perilaku asusila, khususnya hubungan sesama jenis laki-laki (LSL), serta dari pekerja dan pelanggan seksual. (Rahmat, 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa perilaku asusila tidak hanya menjadi persoalan moral dan sosial, tetapi juga berdampak langsung pada aspek kesehatan masyarakat. Dengan demikian, penting untuk menilai sejauh mana kebijakan hukum daerah, khususnya pada Bagian

Ketujuh Tertib Asusila Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dapat dioptimalkan untuk menertibkan perilaku asusila di Kota Pariaman.

Efektivitas penertiban perilaku asusila berdasarkan Bagian Ketujuh Tertib Asusila Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 di Kota Pariaman merupakan langkah penting untuk memastikan peraturan tersebut benar-benar efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, efektivitas hukum menjadi sangat relevan. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu aturan hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Hal ini berarti keberhasilan perda bukan hanya bergantung pada kejelasan norma yang tertuang didalam pasal, tetapi juga pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menegakkannya, dukungan fasilitas dan anggaran, partisipasi masyarakat, serta kesesuaian dengan budaya Minangkabau yang berlandaskan nilai agama. Oleh karena itu, optimalisasi pelaksanaan perda ini diarahkan untuk memperkuat faktor-faktor efektivitas hukum tersebut agar penertiban perilaku asusila dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan ketertiban umum yang diharapkan (Soekanto, 2007).

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik membahas masalah ini lebih lanjut dengan menuangkan kedalam sebuah karya penelitian ilmiah yang berjudul **"Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perspektif *Siyasah Dusturiyah*"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana efektivitas implementasi penertiban perilaku asusila berdasarkan Bagian Ketujuh Tertib Asusila Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana efektivitas implementasi penertiban perilaku asusila di Kota Pariaman ditinjau dari aspek penegakan hukum serta keseterdiaan sarana pendukung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018?
- 1.3.2 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam penertiban perilaku asusila di Kota Pariaman berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018?
- 1.3.3 Bagaimana strategi optimalisasi penegakan hukum Bagian Ketujuh Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 dalam perspektif *siyasah dusturiyah*?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk menganalisis efektivitas implementasi penertiban perilaku asusila di Kota Pariaman ditinjau dari aspek penegakan hukum serta keseterdiaan sarana pendukungnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018.
- 1.4.2 Untuk mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam penertiban perilaku asusila di Kota Pariaman berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018.
- 1.4.3 Untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi optimalisasi penegakan hukum Bagian Ketujuh Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

1.5 Signifikansi Penelitian

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Tata Negara pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dasar bagi peneliti yang lain.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi Pemerintah Daerah Kota Pariaman untuk bisa mendorong komitmen perangkat pemerintahannya dan memotivasi kerjanya, demi tercapainya ketentraman dan ketertiban umum di Kota Pariaman. Serta memperluas ilmu pengetahuan Penulis mengenai sejauh mana peran pemerintah dalam proses pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 10 Tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum khususnya pada Bagian Ketujuh Tertib Asusila ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*.

1.6 Studi Literatur

Dalam menyusun penelitian ini, Penulis melakukan studi literatur dengan meninjau dan menganalisis berbagai penelitian terdahulu yang relevan, guna memperkuat landasan teoritis dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang dikaji. Studi ini dilakukan dengan menelaah skripsi, tesis, dan disertasi, serta sumber hukum seperti undang-undang dan peraturan daerah yang berkaitan dengan optimalisasi penegakan hukum, efektivitas hukum, ketentraman dan ketertiban umum.

Almuzamil, Skripsi (2025) NIM (2013030092) Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Dengan judul penelitian: *Efektivitas peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pembinaan dan perlindungan anak*. Dengan pertanyaan penelitian: 1. Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 Oleh Dinas Sosial Dalam Memberikan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Jalanan? 2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 Oleh Dinas Sosial Dalam Memberikan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Jalanan? Dengan tujuan penelitian untuk menganalisis penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 oleh Dinas Sosial dalam memberikan kesejahteraan sosial bagi anak jalanan. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 oleh Dinas Sosial dalam memberikan kesejahteraan

sosial bagi anak jalanan. Fokus penelitian tentang efektivitas penegakan Perda Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 dalam melakukan pembinaan dan perlindungan anak jalanan. Sedangkan fokus penelitian Penulis adalah mengoptimalkan penertiban perilaku asusila berdasarkan pada Bagian Ketujuh Perda Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018.

Kemudian, M. Fadhil Rizky, Skripsi (2025) NIM (1913030130) UIN Imam Bonjol Padang, dengan judul: *Efektivitas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Pantai Padang Perspektif Siyash Tanfidziyah*. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis tingkat kepatuhan juru parkir liar terhadap Perda Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tentang pengelolaan perparkiran, untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas Perda Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019, dan untuk mengetahui perspektif siyasah tanfidziyah terhadap efektivitas Perda Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perparkiran. Perbedaan penelitian ini adalah Penulis berfokus pada optimalisasi penertiban perilaku asusila berdasarkan pada Bagian Ketujuh Perda Nomor 10 Tahun 2018 Kota Pariaman.

Kemudian Jefri Yaumul Halim, Skripsi (2025) Nim (2013030137) UIN Imam Bonjol Padang. Dengan judul penelitian: *Optimalisasi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau*. Dengan pertanyaan penelitian: 1. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau? 2. Apa hambatan dalam penerapan peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau? 3. Apa strategi dalam optimalisasi penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan kelestarian Kawasan Danau Maninjau? Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau

Maninjau. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. Untuk mengetahui strategi optimalisasi penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan kelestarian Kawasan Danau Maninjau. Fokus Penelitian tentang Optimalisasi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. Dengan melakukan pendekatan Yuridis Empiris. Dimana Penulis mendeskripsikan dan menguraikan secara sistematis bagaimana pengelolaan kelestarian Kawasan Danau Maninjau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014.

Kemudian, Muhammad Althof, Skripsi (2025) NIM (2013030088) Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Dengan judul penelitian: *Efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tertib Jalan dan Angkutan Umum terhadap Pengatur Lalu Lintas oleh Pak Ogah*. Dengan pertanyaan penelitian: 1. Bagaimana efektivitas hukum dari Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2022 dalam menertibkan kegiatan “Pak Ogah”? 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam implementasi serta penegakan Perda ini terhadap “Pak Ogah”? 3. Apa saja upaya yang telah dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas Perda ini? Dengan tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas hukum dari Perda Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2022 dalam menertibkan kegiatan “Pak Ogah”, untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung dalam implementasi dan penegakan perda, serta untuk menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penegakan perda tersebut. Sedangkan fokus penelitian Penulis adalah mengoptimalkan penertiban perilaku asusila berdasarkan pada Bagian Ketujuh Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018, yang sama-sama

berangkat dari kajian efektivitas hukum daerah, namun berbeda pada objek penelitian.

Kemudian, Indah Pratiwi Utami, Tesis (2022) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Implementasi Pasal 24 dan 25 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Sebagai Upaya Larangan Perbuatan LGBT di Kota Pariaman*. Titik fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Pasal 24 dan 25 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 sebagai upaya dalam melarang perbuatan LGBT di Kota Pariaman berdasarkan teori sistem hukum yang digunakan oleh Lawrence M Friedman? Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan mengumpulkan data dari lapangan, memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai penerapan Pasal 24 dan 25 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 yang melarang adanya tindakan LGBT di Kota Pariaman. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis ialah penelitian ini membahas bagaimana penerapan Pasal 24 dan 25 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Kota Pariaman sebagai upaya larangan terhadap perbuatan LGBT sedangkan peneliti menulis tentang mengoptimalkan penertiban perilaku asusila berdasarkan pada Bagian Ketujuh Perda Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 berdasarkan teori Efektivitas Hukum yang kemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Wevi Sri Rahayu, Skripsi (2024) NPM (2010012111202) Universitas Bung Hatta. Kajian penelitiannya yaitu: *Peran Kepolisian Kota Pariaman Dalam Menanggulangi Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender)*. Dengan pertanyaan penelitian: 1. Bagaimanakah peran kepolisian kota Pariaman dalam menanggulangi fenomena LGBT? 2. Bagaimanakah Kendala kepolisian kota Pariaman dalam menanggulangi fenomena LGBT? Dengan tujuan penelitian untuk menganalisis peranan Kepolisian dalam menanggulangi fenomena LGBT di Kota Pariaman. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Kepolisian Kota Pariaman dalam menanggulangi fenomena LGBT di Kota Pariaman. Fokus penelitian tentang Peran Kepolisian Kota Pariaman Dalam Menanggulangi Fenomena LGBT dan

Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Kota Pariaman Dalam Menanggulangi Fenomena *LGBT*. Dengan melakukan pendekatan Hukum Yuridis Sosiologis.

Kemudian Fania Namira, Disertasi (2023) NPP (30.0334) Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Judul penelitiannya *Optimalisasi Penegakan Hukum Peraturan Daerah Dalam Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pendekatan kualitatif, yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2021). Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, Penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Kepala Bagian Produksi PDAM masing-masing 1 orang, dan masyarakat sebanyak 3 orang. Adapun analisisnya menggunakan teori optimalisasi yang digagas oleh Siringoringo (Siringoringo, 2005) yang menyatakan bahwa optimalisasi dapat diidentifikasi pada tiga tahap, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi. Fokus penelitian ini adalah menganalisis optimalisasi penegakan peraturan daerah dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan teori optimalisasi yang dikemukakan oleh Siringoringo (2005) yang memiliki 3 indikator yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi.

Dari berbagai literatur tersebut, terlihat adanya kekosongan penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana Optimalisasi penertiban perilaku asusila berdasarkan pada Bagian Ketujuh Perda No. 10 Tahun 2018 Kota Pariaman. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam

memperkuat aspek teoritis maupun praktis terkait penegakan hukum di tingkat daerah.

1.7 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu uraian konseptual yang berisi kumpulan teori, konsep, dan prinsip yang relevan dengan permasalahan penelitian, yang disusun secara sistematis untuk dijadikan landasan dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan. Kerangka teori berfungsi sebagai pijakan ilmiah yang menghubungkan antara masalah penelitian dengan teori yang sudah ada, sehingga penelitian memiliki arah, batasan, dan dasar analisis yang jelas.

Menurut Sugiyono, kerangka teori adalah seperangkat teori yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti serta menjadi dasar dalam perumusan atau fokus analisis penelitian (Sugiyono, 2019). Sementara itu Mohammad Nazir, menjelaskan bahwa kerangka teori merupakan kerangka pemikiran yang tersusun dari teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti, sehingga membentuk dasar konseptual untuk analisis (Nazir, 2014).

1.7.1 Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum pada dasarnya mengukur sejauh mana hukum dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas berkaitan erat dengan kesesuaian antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Dalam konteks hukum, efektivitas berarti sejauh mana norma hukum dipatuhi, diterapkan, dan berdampak nyata dalam kehidupan masyarakat. Hans Kelsen menegaskan bahwa efektivitas hukum berkaitan dengan validitas hukum, yaitu sejauh mana norma-norma hukum benar-benar ditaati dan diterapkan (Orlando, 2022).

Menurut Soerjono Soekanto, hukum dikatakan efektif apabila memiliki dampak positif dalam membimbing atau mengubah perilaku masyarakat menjadi perilaku hukum. Efektivitas hukum bukan hanya soal adanya sanksi atau paksaan,

tetapi juga menyangkut kesadaran hukum masyarakat yang menentukan keberlakuan hukum dalam praktik sehari-hari (Soekanto, 2007).

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menguraikan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri (substansi hukum), yang mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.
2. Faktor penegak hukum (struktur hukum), yaitu aparat yang menjalankan dan menegakkan aturan.
3. Faktor sarana atau fasilitas, seperti sumber daya manusia, peralatan, organisasi, dan keuangan yang memadai.
4. Faktor masyarakat, khususnya kesadaran dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
5. Faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai sosial yang mendasari dan memengaruhi keberlakuan hukum.

Dengan demikian, teori efektivitas hukum menekankan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan yang tertulis, tetapi juga oleh penegak hukum, fasilitas yang tersedia, tingkat kepatuhan masyarakat, serta sistem nilai dan budaya yang hidup di masyarakat.

1.7.2 *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan dan ketatanegaraan dalam perspektif Islam. Kajian ini mencakup konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, negara hukum, serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan memastikan bahwa hukum dan kebijakan negara sejalan dengan nilai-nilai syariat. Secara etimologis, *siyasah* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, sedangkan *dustur* bermakna prinsip dasar atau konstitusi negara. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* dapat dipahami sebagai pengaturan konstitusional negara yang berorientasi pada

keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak-hak warga negara berdasarkan prinsip Islam.

Siyasah dusturiyah menekankan bahwa peraturan perundang-undangan boleh berubah sesuai perkembangan zaman, tempat, dan kondisi sosial, selama tidak bertentangan dengan nash yang bersifat universal serta tetap berorientasi pada *maqasid al-syari'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, hukum negara harus adaptif namun tetap berlandaskan nilai ilahiah dan kemanusiaan (Iqbal et al., 2017).

Sumber-sumber utama siyasah dusturiyah meliputi:

1. Al-Qur'an, sebagai sumber nilai dan prinsip dasar ketatanegaraan.
2. Hadits, terutama praktik kepemimpinan dan kebijakan Rasulullah SAW.
3. Kebijakan *Khulafaur Rasyidin*, sebagai preseden historis pemerintahan Islam yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat.
4. Ijtihad Ulama, untuk merespons persoalan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash.
5. Adat atau Kebiasaan, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang melihat hukum dalam kenyataan sosial (*law in action*), sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, Penulis telah melakukan pengumpulan data lapangan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan Bagian Ketujuh Tertib Asusila Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 di Kota Pariaman. Data empiris diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat penegak Peraturan Daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman, serta pihak-pihak terkait yang terlibat dalam upaya penertiban perilaku asusila.

Selain itu, Penulis juga melakukan observasi lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penertiban Perda di beberapa lokasi yang menjadi perhatian dalam penegakan ketertiban umum.

Untuk melengkapi data lapangan, Penulis mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi, antara lain Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dokumen laporan kegiatan penertiban, data pendukung terkait sarana dan prasarana penegakan perda, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini. Seluruh data tersebut dianalisis guna menilai efektivitas implementasi perda, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, serta merumuskan strategi optimalisasi penegakan hukum dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan ketenteraman serta ketertiban umum di Kota Pariaman.

Dengan menggunakan penelitian hukum empiris, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan kondisi faktual yang terjadi dalam masyarakat (Sumarna & Kadriah, 2023).

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pariaman, pada area-area yang berpotensi menjadi tempat terjadinya penertiban perilaku asusila, seperti area penginapan, tempat hiburan, salon kecantikan, serta ruang-ruang publik lainnya yang memiliki kerentanan terhadap pelanggaran tindak asusila sebagaimana diatur dalam Bagian Ketujuh Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018. Pemilihan lokasi tersebut dimaksudkan agar peneliti dapat melakukan observasi terlibat serta mengidentifikasi dan memperoleh data mengenai potensi terjadinya penertiban perilaku asusila di kota Pariaman.

Selanjutnya, penelitian juga dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman sebagai instansi yang berwenang dalam

melakukan penertiban dan penegakan perda. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai langkah-langkah, strategi, serta kendala yang dihadapi Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum khususnya terkait penertiban perilaku asusila di Kota Pariaman.

1.8.3 Sumber Data

1.8.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari orang-orang yang dianggap mengetahui dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan Penulis teliti. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang Penulis peroleh dari informan melalui wawancara, dokumentasi, observasi di lapangan dan juga Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

1.8.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh oleh Penulis secara tidak langsung seperti, buku-buku literatur, artikel, jurnal ilmiah, liputan berita, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, serta Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Khususnya bagian ketujuh tentang tertib asusila.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

1.8.4.1 Wawancara

Wawancara atau interview adalah kegiatan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pada wawancara ada dua pihak yang menempati posisi berbeda. Satu sebagai pihak pencari informasi dan pihak lain sebagaipemberi informasi atau informan. Dalam penelitian ini, Penulis telah melakukan wawancara langsung sebagai teknik pengumpulan data lapangan untuk memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan penertiban perilaku asusila

berdasarkan Bagian Ketujuh Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018.

Jumlah informan yang diwawancarai dalam penelitian ini sebanyak dua orang, yaitu Bapak Yudhi Oktavio, S.Sos selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman, kemudian Bapak Muhammad Yogi Saputra selaku tokoh masyarakat sekaligus saksi penertiban.

Wawancara dilakukan secara langsung tatap muka, sehingga Penulis dapat memperoleh informasi mengenai mekanisme penertiban, bentuk sosialisasi Perda, faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum, serta pandangan informan terkait efektivitas dan upaya optimalisasi penegakan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Data yang diperoleh melalui wawancara selanjutnya dianalisis secara kualitatif sebagai bagian dari penilaian terhadap efektivitas implementasi Perda serta perumusan strategi penanggulangan perilaku asusila di Kota Pariaman.

1.8.4.2 Observasi

Observasi adalah suatu cara atau Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang ada dalam objek penelitian. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan terkait implementasi Peraturan Daerah yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum khususnya bagian ketujuh tertib asusila.

1.8.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara melihat dokumen atau catatan yang ada pada subjek atau lokasi penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini yaitu dengan melihat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan implementasi penertiban perilaku asusila di Kota Pariaman.